



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya No. 305 F Telp/Faximile (0525) 2020430, BUNTOK 73711
email : bpbj@setda.baritoselatankab.go.id

Buntok, 24 Juli 2020

Nomor : B.121/SETDA/AS.II-PBJ/050/07/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengisian Data Kualifikasi
pada Aplikasi SIKAP

Kepada

Yth. Pimpinan/Direktur Perusahaan
/CV/Koperasi/Prima yang terdaftar
pada LPSE Kabupaten Barito
Selatan

di -

Tempat

Menindak lanjuti Surat Edaran Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 5717/D.2.3/07.2020 dengan Hal daftar pelaku usaha yang belum mengisi data kualifikasi pada aplikasi SIKAP, dengan ini kami meminta agar saudara dapat mengisi dan melengkapi data kualifikasi pada aplikasi SIKAP.

Dalam pengisian data dimaksud dapat langsung melalui www.sikap.lkpp.go.id atau dapat juga melalui link data penyedia pada akun LPSE penyedia. Apabila terdapat kendala dalam pengisian data tersebut saudara dapat menghubungi Helpdesk LPSE Kabupaten Barito Selatan atau datang langsung ke pengelola LPSE Kabupaten Barito Selatan dengan wajib mengikuti protokol kesehatan terkait Covid-19.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750506 199311 1 004

Tembusan :

1. Bupati Barito Selatan di Buntok (Sebagai Laporan)



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

SYARAT DOKUMEN PEMBUATAN AKUN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
BAGI PELAKU USAHA PADA FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan memberikan kemudahan kepada seluruh pelaku usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta memberikan panduan untuk seluruh fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) terkait persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan akun SPSE bagi pelaku usaha, diperlukan tata cara lebih lanjut berupa penyederhanaan dokumen untuk mendapatkan akun SPSE bagi pelaku usaha.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan panduan terkait syarat pembuatan akun SPSE bagi pelaku usaha pada fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi.

Surat Edaran ini dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan akun SPSE.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah syarat pembuatan akun SPSE pelaku usaha dan prosedur verifikasi dokumen oleh fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 519);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

E. Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha

1. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pelaku usaha tentang pembuatan akun SPSE, setiap fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di K/L/PD memiliki ketentuan yang berbeda-beda baik dalam persyaratan maupun prosedurnya.
2. Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dan prosedur agar dapat meningkatkan kemudahan berusaha terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diperlukan perubahan ketentuan/ panduan standar persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE.
3. Perubahan persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE menjadi sebagai berikut:
 - a. Untuk Badan Usaha:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan; dan
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
 - b. Untuk Usaha Perorangan:
 - 1) KTP pemilik usaha perorangan; dan
 - 2) NPWP pemilik usaha perorangan.
 - c. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:

4. Tata cara registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha oleh Verifikator fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan secara daring. Apabila registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara daring karena keterbatasan infrastruktur, maka dapat dilakukan dengan cara tatap muka.
 5. Tata cara registrasi dan verifikasi secara daring:
 - a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD;
 - b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ *email* dari SPSE yang berisi tautan/ *link* untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan *form* yang tersedia;
 - c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyediakan aplikasi atau tautan/ *link* buku tamu yang diisi oleh pelaku usaha yang akan melakukan tahapan verifikasi dokumen untuk pembuatan akun SPSE;
 - d. Verifikator menghubungi pelaku usaha menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui *video call*;
 - e. Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui *video call*. Pada tahapan ini verifikator mendokumentasikan kegiatan berupa foto/ *screenshot* sebagai bukti pelaksanaan verifikasi; dan
 - f. Verifikator memberikan tanda terima melalui surat elektronik/ *email* pelaku usaha bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.
 6. Tata cara registrasi dan verifikasi secara tatap muka:
 - a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD;
 - b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ *email* dari SPSE yang berisi tautan/ *link* untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan *form* yang tersedia;
 - c. Pelaku usaha datang ke kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk dilakukan verifikasi dengan membawa dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan fotokopi dokumen; dan
 - d. Verifikator memberikan tanda terima bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.
- F. Kewajiban Pelaku Usaha Mengisi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
1. Pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan mengisi data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP.
 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD memberikan informasi mengenai

melalui laman/ *website* masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE telah mengisi data kualifikasi (*profile*) pada aplikasi SIKaP.

Penyesuaian Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha dalam rangka pembuatan akun SPSE sebagaimana dimaksud huruf E mulai berlaku paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Edaran ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 5717/D.2.3/07/2020

09 Juli 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Daftar Pelaku Usaha yang Belum Mengisi Data Kualifikasi pada Aplikasi SIKAP

Yth. Pembina/Pimpinan/Kepala/Ketua/Koordinator LPSE

Menindaklanjuti Surat Edaran Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bagi Pelaku Usaha Pada Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai Huruf F Angka 3 Surat Edaran tersebut di atas, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah mengisi data kualifikasi (*profile*) pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
2. Berdasarkan data pelaku usaha/penyedia barang/jasa, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020, kami mengidentifikasi terdapat beberapa pelaku usaha/penyedia yang belum mengisi data kualifikasi (*profile*) pada aplikasi SIKaP (data terlampir).
3. Pengisian data kualifikasi (*profile*) pelaku usaha/penyedia penting untuk dilakukan, dengan pertimbangan:
 - a. Kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di seluruh LPSE se-Indonesia dengan cara melakukan integrasi data pelaku usaha/penyedia;
 - b. Kemudahan dalam mengetahui dan mengelompokkan pelaku usaha/penyedia berdasarkan skala usaha : usaha kecil dan usaha non kecil;
 - c. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam Pengadaan Langsung Secara Elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - d. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam Penunjukan Langsung Secara Elektronik;
 - e. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam tender cepat bagi pelaku usaha/penyedia yang data kualifikasinya telah lulus dalam pembuktian kualifikasi;
 - f. Kebutuhan data dalam Aplikasi SIKaP agar pelaku usaha/penyedia tersebut dapat diberikan penilaian kinerja (*rating*) setelah melaksanakan kontrak/SPK. Fitur penilaian kinerja kontrak/SPK tersebut saat ini sedang dikembangkan LKPP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara agar pelaku usaha/penyedia yang terdaftar di LPSE Saudara untuk mengisi data kualifikasi pada aplikasi SIKAP. Kami akan memantau dan mengingatkan kembali secara regular progres pengisian tersebut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : twwCvN

Nomor Tiket : SK202007090004

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Emin Adhy Muhaemin

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman

Token : twwCvN

Nomor Tiket : SK202007090004